

## **DISPENSASI KAWIN: PEMENUHAN HAK ANAK ATAU CELAH EKSPLOITASI?**

### ***Marriage Dispensation: Fulfillment of Children's Rights or Exploitation Loopholes?***

**Andi Cakra Cindrapole, Ratu Balqis Arbaeni Aksan, Alfiyah Fauziyyah Erang**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar

e-mail: [andicakra.cindrapole@umi.ac.id](mailto:andicakra.cindrapole@umi.ac.id), [ratubalqisarbaeniaksan@gmail.com](mailto:ratubalqisarbaeniaksan@gmail.com),  
[alfiyaherang@gmail.com](mailto:alfiyaherang@gmail.com)

Naskah diterima : 14-02-2026, revisi : 22-04-2026, disetujui : 23-04-2026

#### **Abstrak**

Penerapan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia, meskipun dimaksudkan untuk melindungi anak dari perkawinan dini, sering kali membuka peluang penyalahgunaan yang dapat mengeksploitasi anak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan dispensasi kawin dalam konteks perlindungan hak anak, serta mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial yang muncul akibat praktik tersebut. Pendekatan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis regulasi dispensasi kawin, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta untuk menggali praktik yang menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak dalam permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tujuan kebijakan ini adalah melindungi anak, dalam praktiknya kebijakan ini sering kali digunakan untuk memenuhi kepentingan orang tua dan norma sosial di masyarakat. Hal ini merugikan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka karena tidak mengutamakan kesiapan anak untuk menikah. Ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan berpotensi mengabaikan hak anak untuk menyatakan persetujuan atau menilai kesiapan mereka secara mandiri. Penelitian ini menyarankan evaluasi dan reformasi kebijakan dispensasi kawin untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindari potensi eksploitasi anak melalui jalur hukum. Dengan demikian, kebijakan ini lebih efektif melindungi hak-hak anak, bukan justru menjadi sarana mengeksploitasi mereka.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Perlindungan Hak Anak, Eksploitasi Anak, Kebijakan Hukum, Pernikahan Dini

### **Abstract**

*The implementation of marriage dispensation policies in Indonesia, intended to protect children from early marriage, often creates opportunities for misuse that may lead to the exploitation of children. This evaluates the effectiveness of these policies in safeguarding children's rights and examines the legal and social implications arising from their application. Using a qualitative normative approach, the research analyzes marriage dispensation regulations, particularly Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, and explores practices that reveal power imbalances between parents and children in dispensation applications. The findings show that although the policy aims to protect children, in practice it is frequently used to accommodate parental interests and prevailing social norms rather than the child's best interests. This situation negatively affects children's education, health and psychological well-being because their readiness for marriage is often overlooked. Power inequality in the decision-making process can marginalize children's voices and limit their right to express genuine consent or have their readiness assessed independently. Therefore, this study recommends a thorough evaluation and reform of marriage dispensation policies to ensure they truly prioritize the best interests of children. Strengthening legal safeguards and promoting meaningful child participation are essential so that the policy functions as a mechanism of protection rather than a tool of exploitation.*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Protection Of Children's Rights, Child Exploitation, Legal Policy, Early Marriage

---

## **A. PENDAHULUAN**

Dispensasi kawin, sebagai kebijakan hukum yang memungkinkan anak di bawah usia pernikahan sebagaimana ditentukan undang-undang untuk tetap melangsungkan perkawinan, menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif perlindungan hak anak.<sup>1</sup> Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengecualian untuk kondisi tertentu yang dianggap mendesak, namun dalam praktiknya justru membuka potensi penyalahgunaan yang dapat berujung pada eksploitasi anak.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang

---

<sup>1</sup> Levana Safira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2021): 210–25.

<sup>2</sup> Diah Gayatri Sudibya Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan," *Jurnal Konstruksi Hukum* / 2, no. 1 (2021): 5–9.

muncul adalah: bagaimana jika dispensasi kawin yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan justru digunakan sebagai sarana legitimasi praktik perkawinan anak?

Secara normatif, pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimum menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya memperkuat perlindungan anak serta menekan angka perkawinan usia dini.<sup>3</sup> Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian terhadap batas usia tersebut.

Sebagai penguatan implementasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, serta adanya persetujuan anak tanpa paksaan.<sup>4</sup> Hakim juga diwajibkan memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak, seperti terganggunya pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga. Secara teoritik, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Max Weber yang memandang hukum sebagai instrumen rasional dalam mengatur dan mengendalikan perilaku social.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum Volume* 11, no. 16 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

<sup>4</sup> Cassy Mercylia Tahir et al., "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 11 (2025): 2522–35.

<sup>5</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia," *JURNAL Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 209–30, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan kondisi yang berbeda. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan peningkatan signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 24.864 perkara pada tahun 2019 menjadi 64.196 perkara pada tahun 2023.<sup>6</sup> Fakta ini mengindikasikan bahwa dispensasi kawin tidak berfungsi sebagai instrumen pembatas, melainkan sebagai jalur alternatif yang justru memperkuat praktik perkawinan anak.

Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin umumnya mencakup kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap norma agama dan kehormatan keluarga, hubungan seksual yang telah terjadi, serta faktor adat atau kebiasaan lokal.<sup>7</sup> Kehamilan pranikah menjadi alasan dominan yang sering dijadikan dasar oleh hakim untuk mengabulkan permohonan. Namun demikian, dalam banyak kasus, alasan tersebut tidak selalu disertai dengan pembuktian bahwa kondisi tersebut benar-benar mendesak, serta tidak diimbangi dengan penilaian terhadap kesiapan anak.

Penelitian oleh Ramlan Wagianto dkk (2025) mengungkap bahwa praktik dispensasi kawin pasca revisi undang-undang masih didominasi oleh alasan kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial, serta belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>8</sup> Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek deskriptif normatif dan belum secara mendalam mengkaji dimensi relasi kuasa antara orang tua dan anak dalam proses permohonan dispensasi.

Studi yang dilakukan oleh Afriansyah Tanjung (2025) menegaskan bahwa praktik dispensasi kawin cenderung memperkuat legitimasi perkawinan anak

---

<sup>6</sup> Muhamad Sanusi, Cholidi Zainuddin, and Serlika Aprita, "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4* (2024): 9838–57.

<sup>7</sup> Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyambungan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>8</sup> Irzak Yuliardy Nugroho Ramdan Wagianto, Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i, "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, Dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa Dalam Pertimbangan Hakim," *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025).

karena hakim lebih mempertimbangkan norma sosial dan agama dibandingkan perlindungan anak.<sup>9</sup> Meskipun memberikan kritik yang kuat terhadap bias kultural dalam putusan hakim, penelitian ini belum secara spesifik mengaitkan praktik tersebut dengan potensi eksploitasi anak dalam kerangka analisis hukum yang sistematis.

Laporan Badan Pusat Statistik dalam pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia (2020) menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari mekanisme dispensasi kawin yang masih longgar dalam implementasinya.<sup>10</sup> Namun demikian, studi ini lebih menekankan pada analisis kuantitatif dan tren statistik, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana praktik peradilan, khususnya melalui pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin, berkontribusi terhadap keberlangsungan fenomena tersebut.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) dengan tidak hanya menganalisis norma hukum dan data empiris, tetapi juga mengkaji secara kritis praktik peradilan melalui analisis putusan konkret, khususnya penetapan dispensasi kawin, untuk mengungkap adanya potensi eksploitasi anak yang dilegitimasi melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan dispensasi kawin tidak sekadar sebagai isu normatif atau statistik, tetapi sebagai problem struktural yang melibatkan relasi kuasa, bias sosial, dan praktik peradilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Dispensasi kawin yang secara normatif dimaksudkan sebagai

---

<sup>9</sup> Afriansyah Tanjung, "Peran Dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal Atas Praktik Hukum Dan Budaya Lokal [The Role and Discretion of Religious Court Judges in Handling Marriage Dispensation Applications: A Socio-Legal," Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 1, no. 5 (2019): 191–207.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda," *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10.

instrumen perlindungan justru dalam praktiknya berpotensi menjadi mekanisme legitimasi terhadap perkawinan anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial, seperti terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta terganggunya perkembangan psikologis anak akibat ketidaksiapan memasuki kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis implementasi kebijakan dispensasi kawin di Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi celah eksploitasi anak yang terjadi di balik legitimasi hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak secara substantif, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak secara nyata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis penerapan dispensasi kawin dalam perspektif hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta implikasinya terhadap hak anak. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta dokumen terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah analisis hukum yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada pemahaman substansi hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan. Peneliti akan menggali norma-norma hukum yang relevan, serta mengkritisi penerapan dispensasi kawin berdasarkan undang-undang yang ada, dengan memperhatikan potensi celah hukum yang dapat menimbulkan eksploitasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian mendalam mengenai

kesesuaian penerapan kebijakan dispensasi kawin dengan prinsip perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Penyalahgunaan Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Hukum Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia, yang dapat berisiko bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yang dianggap terlalu dini, khususnya bagi perempuan, mengingat aspek fisik dan psikologis yang belum matang. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan di usia muda, seperti gangguan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan ketidakmampuan dalam mengelola rumah tangga.<sup>11</sup>

Namun, Pasal 7 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian terhadap aturan tersebut, dengan membuka kesempatan bagi anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah melalui dispensasi kawin. Dispensasi ini diperbolehkan apabila terdapat alasan yang sah dan kuat, yang dapat diajukan oleh pihak orang tua dan harus melalui proses persidangan yang melibatkan hakim. Dalam konteks ini, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai bagaimana hakim harus memutuskan permohonan dispensasi kawin, dengan mengedepankan pertimbangan yang lebih komprehensif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. A. Arifin M. Arif Hakim, "BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA" 11 (2022): 100–118.

<sup>12</sup> Rafida Ramelan and D A N Rahmi, "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN," 2019, 11–27.

Hakim, menurut peraturan ini, seharusnya tidak hanya melihat alasan administratif atau sosial yang diajukan oleh orang tua, tetapi juga menggali lebih dalam latar belakang perkawinan anak, pemahaman mereka mengenai pernikahan, dan persetujuan anak itu sendiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan pihak anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi.<sup>13</sup> Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, serta dampak sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk memberikan nasihat terkait potensi dampak dari perkawinan terhadap kehidupan anak, termasuk kemungkinan berhentinya pendidikan dan kesiapan fisik dan mental anak untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, tujuan mulia dari regulasi ini sering kali terabaikan. Banyak keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekhawatiran orang tua, norma agama, dan adat yang mendominasi pandangan sosial, tanpa cukup mempertimbangkan kesiapan anak secara individual. Bahkan meskipun sudah ada pedoman untuk memastikan bahwa anak memahami konsekuensi dari perkawinan, seringkali keputusan-keputusan ini lebih terfokus pada kepentingan orang tua dan tekanan sosial yang ada, bukannya mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak itu sendiri. Ketidaktepatan dalam penerapan regulasi ini sering kali berpotensi merugikan anak, yang terpaksa menikah meskipun mereka belum siap secara fisik dan mental.<sup>14</sup>

## **2. Praktik Dispensasi Kawin di Lapangan**

Data yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin yang signifikan, baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya

---

<sup>13</sup> Ramelan And Rahmi, 'Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan'.

<sup>14</sup> Rosalia Kusuma Wardhani, "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak" (2024).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terdapat 24.864 perkara dispensasi kawin, yang meningkat lebih dari 150% pada tahun 2020 menjadi 64.196 perkara.<sup>15</sup> Angka ini mencerminkan adanya lonjakan permohonan dispensasi kawin pasca-pengesahan Undang-Undang yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Meskipun secara teori kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak, praktik di lapangan justru menunjukkan angka yang terus meningkat, mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan masalah perkawinan anak.<sup>16</sup>

Alasan utama yang diajukan oleh orang tua dalam permohonan dispensasi kawin seringkali berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, kekhawatiran mengenai pelanggaran norma agama, dan alasan adat atau sosial. Kehamilan di luar nikah menjadi alasan yang paling sering digunakan oleh orang tua untuk memohon dispensasi kawin, dengan anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk "menghormati" kehormatan keluarga dan norma sosial yang ada. Meskipun alasan ini sering dikemukakan, dalam banyak kasus, bukti yang diajukan untuk mendukung klaim ini tidak selalu jelas dan kuat, yang mengarah pada keputusan yang kurang mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri.<sup>17</sup>

Penguatan terhadap isu ini dapat dilihat secara konkret dalam praktik peradilan melalui putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Dalam Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman,<sup>18</sup> hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan

---

<sup>15</sup> Fibriyanti Karim, "Reformasi Hukum Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Limboto," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 218–33.

<sup>16</sup> Dkk Endrik Sfuddin, achamd Baihaqi, *Memahami Teori Hukum*, n.d.

<sup>17</sup> I Komang Kawi Arta Gede Yudi Sutrisna, I Nyoman Surata, "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" 13, no. 2 (2025): 106–27.

<sup>18</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/perdata-agama-1/page/448.html>

pertimbangan bahwa kondisi kehamilan di luar nikah merupakan keadaan yang mendesak sehingga apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk stigma terhadap keluarga dan anak yang akan dilahirkan. Dalam pertimbangannya, hakim pada pokoknya menilai bahwa perkawinan merupakan solusi untuk memberikan kepastian status hukum bagi anak serta menjaga kehormatan keluarga.

Pertimbangan serupa juga ditemukan dalam Penetapan Nomor 0321/Pdt.P/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.<sup>19</sup> Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa adanya hubungan yang telah melampaui batas antara kedua calon mempelai serta kekhawatiran orang tua terhadap potensi pelanggaran norma sosial menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian melalui perkawinan.

Namun demikian, dalam putusan yang menolak dispensasi kawin, terdapat pendekatan yang berbeda. Dalam Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn pada Pengadilan Agama Sukadana,<sup>20</sup> hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan pemohon tidak memenuhi kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Hakim menegaskan bahwa anak masih berada dalam usia sekolah dan belum memiliki kesiapan mental, fisik, maupun ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pemberian dispensasi justru berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak.

---

<sup>19</sup> [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisvariah/dokumen\\_putusan/1641.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisvariah/dokumen_putusan/1641.pdf)

<sup>20</sup> <https://repository.radenintan.ac.id/16834/2/bab%201%205%20dapus.pdf>

Hal yang sama juga tercermin dalam Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Krs pada Pengadilan Agama Kraksaan, di mana hakim menyatakan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak tidak dapat dijadikan alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas usia perkawinan.<sup>21</sup> Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian yang harus diberikan secara sangat terbatas dan hanya dalam kondisi yang benar-benar mendesak serta terbukti secara objektif, bukan semata-mata didasarkan pada asumsi atau kekhawatiran.

Perbandingan ratio decidendi dari putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas pendekatan hakim dalam menafsirkan konsep “keadaan mendesak” dan “kepentingan terbaik bagi anak”. Di satu sisi, terdapat hakim yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah sosial secara pragmatis, sementara di sisi lain terdapat hakim yang mengedepankan perlindungan anak secara substantif dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi standar urgensi yang ketat.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, alasan yang diajukan lebih cenderung berdasarkan pada kepentingan keluarga atau norma sosial yang berlaku di masyarakat, ketimbang kebutuhan atau kesiapan anak. Sebagai contoh, beberapa permohonan dispensasi kawin diajukan karena orang tua khawatir akan stigma sosial atau tekanan budaya jika anaknya hamil di luar nikah, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak tersebut. Hakim, yang seharusnya berfokus pada kepentingan terbaik anak, sering kali lebih memperhatikan alasan yang diajukan oleh orang tua atau norma sosial, tanpa mempertimbangkan

---

<sup>21</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kraksaan/kategori/perdata-agama-1.html>

dengan cermat kesiapan anak untuk menjalani pernikahan di usia yang sangat muda.<sup>22</sup>

Selain itu, dalam beberapa kasus, hakim cenderung mengambil keputusan berdasarkan alasan yang dianggap mendesak oleh orang tua atau masyarakat, meskipun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung permohonan dispensasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan regulasi, di mana hakim lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak selalu mencerminkan kondisi anak secara utuh. Padahal, dalam Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim diharapkan untuk lebih fokus pada aspek psikologis, fisik, sosial, dan pendidikan anak yang akan menikah, serta memastikan bahwa anak tersebut benar-benar memahami dan menyetujui perkawinan yang akan dilaksanakan.<sup>23</sup>

Praktik ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan, di mana anak sering kali tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menyatakan persetujuan atau keberatannya terhadap pernikahan yang diusulkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara orang tua dan anak, yang pada gilirannya dapat menambah risiko eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun peraturan telah mengatur dengan jelas bahwa hak anak harus menjadi prioritas utama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kekhawatiran orang tua dan norma sosial lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan akhir.<sup>24</sup> Dalam beberapa kasus, keputusan untuk memberikan dispensasi kawin justru berpotensi merugikan anak, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi yang lebih

---

<sup>22</sup> Yusri Muhammad Arsyad Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin, "Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 7, no. 2 (2025): 803–14.

<sup>23</sup> Gede Yudi Sutrisna, I Nyoman Surata, "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR."

<sup>24</sup> Diajeng Dhea et al., "TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS NOMOR 5" 7, no. 1 (2025): 87–99.

mendalam terhadap praktik dispensasi kawin di lapangan, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemenuhan norma sosial yang berlaku. Pemeriksaan yang lebih ketat terhadap alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap keputusan hakim perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak dalam proses pernikahan dini.<sup>25</sup>

### **3. Potensi Eksploitasi Anak dalam Dispensasi Kawin**

Salah satu masalah utama dalam penerapan dispensasi kawin adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak. Dalam prosedur permohonan dispensasi kawin, orang tua memiliki posisi yang lebih dominan karena hanya mereka yang memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>26</sup> Ketentuan ini menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan, karena anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan atau menolak dispensasi kawin tersebut. Hal ini menimbulkan risiko ketidakberdayaan anak dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masa depan mereka. Meskipun anak mungkin tidak sepenuhnya setuju atau tidak sepenuhnya memahami implikasi dari pernikahan tersebut, keputusan orang tua sering kali dianggap sebagai keputusan yang sah dan tidak dapat dipertanyakan. Padahal, pada usia yang masih muda, anak belum tentu memiliki kedewasaan psikologis untuk memahami dampak jangka panjang dari pernikahan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

---

<sup>25</sup> Dhea et al.

<sup>26</sup> Ludfi, "Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura : Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak Marriage Dispensation and the Paradox of Child Marriage in Madura : A Study on the Impact of Regulations on Child Marriage Practices" 7, no. 2 (2024): 738–68, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.

Ketimpangan kekuasaan ini membuka celah bagi orang tua untuk mengeksploitasi sistem dispensasi kawin sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Dalam beberapa kasus, orang tua mengajukan dispensasi kawin bukan karena ada kebutuhan atau kehendak anak, tetapi lebih karena tekanan sosial, ekonomi, atau budaya yang ada. Misalnya, beberapa orang tua mungkin merasa tertekan untuk segera menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah, dengan alasan untuk menghindari stigma sosial atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam kasus lain, alasan ekonomi atau sosial juga bisa mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin, misalnya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk memenuhi tuntutan adat yang menganggap perkawinan sebagai solusi atas masalah keluarga.

Praktik semacam ini tentunya bertentangan dengan prinsip "*best interest of the child*" yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap keputusan yang berhubungan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tersebut, yang meliputi aspek kesejahteraan fisik, mental, dan sosial.<sup>27</sup> Namun, dalam praktiknya, keputusan untuk memberikan dispensasi kawin sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti norma sosial, tekanan keluarga, dan kepentingan pribadi orang tua, tanpa mempertimbangkan secara mendalam apakah anak benar-benar siap untuk memasuki kehidupan pernikahan pada usia yang sangat muda.

Ketidakmampuan anak untuk mengambil keputusan yang bijak dan bebas dari tekanan orang tua ini sering kali berujung pada eksploitasi anak, yang secara hukum justru diperlakukan sebagai keputusan yang sah. Hal ini semakin memperburuk situasi karena anak yang seharusnya dilindungi dari perkawinan

---

<sup>27</sup> Muhammad Irfan Firdaus and Lilik Andaryuni, "Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin" 6, no. 3 (2025).

dini malah diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan dalam keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Tidak hanya itu, kekhawatiran yang tidak berbasis pada realitas juga sering kali menjadi alasan yang diterima begitu saja dalam proses permohonan dispensasi kawin. Alasan-alasan seperti "kehormatan keluarga" atau "keadaan yang sangat mendesak" sering kali tidak dapat dibuktikan dengan jelas, namun tetap menjadi dasar yang sah bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.<sup>28</sup>

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa meskipun proses peradilan meminta agar hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan anak, kenyataannya sering kali keputusan didorong oleh faktor-faktor yang lebih pragmatis dan langsung, seperti keinginan orang tua atau tekanan sosial untuk segera menikahkan anak. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan pedoman untuk melindungi hak anak, implementasinya masih jauh dari harapan, dan berpotensi menambah kesulitan bagi anak, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan dispensasi kawin untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai objek hukum yang dapat diputuskan oleh orang tua atau pihak lain tanpa mempertimbangkan dengan cermat kepentingan mereka. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan suara anak dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut masa depan mereka, agar hak-hak mereka tetap terjamin dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain.

#### **4. Penyalahgunaan Kebijakan Dispensasi Kawin**

Penyalahgunaan kebijakan dispensasi kawin sering terjadi ketika hakim tidak memadai dalam menggali latar belakang, kondisi psikologis, dan kesiapan anak untuk menikah. Alih-alih melindungi hak anak, kebijakan ini malah memberikan peluang bagi orang tua untuk memaksakan kehendaknya atas

---

<sup>28</sup> Zuhrotul Musrofah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin" (2026).

nama perlindungan dan kepentingan anak.<sup>29</sup> Dalam beberapa kasus, bahkan ketika bukti mengenai urgensi perkawinan tidak memadai, hakim masih menerima permohonan dispensasi kawin, yang mengindikasikan bahwa proses peradilan belum sepenuhnya berfokus pada perlindungan hak anak, melainkan pada tekanan eksternal, seperti kekhawatiran sosial atau norma budaya yang menuntut penyelesaian masalah keluarga dengan segera. Hal ini semakin diperburuk oleh ketidakmampuan sistem peradilan untuk secara tegas mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan anak yang dimaksudkan untuk dilindungi.<sup>30</sup>

Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dispensasi kawin dimaksudkan untuk melindungi anak dari pernikahan dini, namun kebijakan tersebut di sejumlah kasus justru berpotensi menjadi sarana untuk mengeksploitasi anak, baik eksploitasi secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tertentu, orang tua yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan ekonomi ataupun sosial dapat memanfaatkan kebijakan dispensasi kawin tersebut dalam rangka "menyelesaikan masalah" keluarga atau untuk mendapatkan manfaat sosial tertentu, tanpa mempertimbangkan kesiapan atau keinginan anak. Dalam hal ini, anak menjadi korban dari keputusan yang bukan hanya diambil tanpa persetujuan mereka, tetapi juga didorong oleh kepentingan pihak lain yang lebih dominan. Orang tua dapat, tanpa sadar atau dengan sengaja, mengabaikan dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap anak mereka. Alasan-alasan yang digunakan, seperti "kehormatan keluarga" atau "menjaga norma sosial," sering diutamakan daripada kepentingan anak, yang seharusnya mendapatkan

---

<sup>29</sup> Perspektif Hukum Nasional, "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL" III, no. 3 (2015): 5-12.

<sup>30</sup> Gede Yudi Sutrisna, I Nyoman Surata, "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR."

kesempatan untuk berkembang dengan baik dalam lingkungan yang mendukung.<sup>31</sup>

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya ketidaksetaraan dalam proses hukum, di mana anak sering kali diposisikan sebagai objek yang diputuskan berdasarkan kehendak orang tua atau norma sosial. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang terlibat dalam proses dispensasi kawin tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyuarakan pendapat atau mengekspresikan ketidaksepakatan mereka. Keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh alasan orang tua atau norma sosial dapat memperburuk ketimpangan kekuasaan ini, karena anak tidak diberikan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini berpotensi merusak rasa harga diri anak, yang merasa tidak memiliki kontrol atas keputusan besar yang memengaruhi masa depan mereka.

Sebagai akibat dari penyalahgunaan kebijakan ini, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari pernikahan dini malah terjebak dalam situasi yang memperburuk kondisi sosial dan psikologis mereka. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, anak-anak yang menikah pada usia dini berisiko menghadapi masalah kesehatan reproduksi, gangguan pendidikan, dan ketidakmampuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Bahkan lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, mereka juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merusak masa depan mereka secara permanen. Selain itu, ketidakmampuan dalam menangani masalah rumah tangga pada usia muda dapat berdampak negatif pada kesehatan mental anak, yang dapat membawa trauma psikologis yang berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Dampak jangka panjang ini sering kali tidak dipertimbangkan dalam proses permohonan dispensasi kawin, yang lebih berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek atau norma budaya.

---

<sup>31</sup> Arif Hidayat et al., “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” 16, no. 2 (2024): 483–98.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi kebijakan dispensasi kawin agar benar-benar memenuhi tujuan perlindungan hak anak dan menghindari eksploitasi anak melalui jalur hukum. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap permohonan dispensasi kawin dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anak. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada "*best interest of the child*" harus menjadi acuan utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan psikologis anak, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan pendidikan, yang sangat penting dalam mendukung perkembangan mereka. Kebijakan ini harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini, bukan sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan orang tua atau pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan anak. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

### **5. Implikasi Hukum dan Sosial**

Penerapan kebijakan dispensasi kawin yang tidak konsisten dengan prinsip perlindungan anak berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum. Hal ini terutama terjadi dalam konteks hak-hak anak yang seharusnya diprioritaskan dalam setiap keputusan hukum. Sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan dini, seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan dispensasi kawin sering kali tidak sesuai dengan prinsip tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan hukum yang merugikan anak.

Penyalahgunaan kebijakan dispensasi kawin, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membuka celah bagi pihak-pihak tertentu, terutama orang tua, untuk mengeksploitasi anak demi kepentingan pribadi mereka. Dengan adanya ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak, serta prosedur hukum yang tidak cukup melibatkan suara anak dalam keputusan yang akan memengaruhi masa depan mereka, maka anak sering kali menjadi korban dari keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional mereka untuk menjalani pernikahan. Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seharusnya mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Keputusan yang diambil tanpa memperhatikan kesiapan anak berpotensi merusak kesejahteraan psikologis dan sosial mereka, serta memengaruhi masa depan mereka secara negatif.

Dari sisi sosial, kebijakan dispensasi kawin yang diterapkan secara tidak tepat dapat memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, anak perempuan menjadi pihak yang paling rentan dieksploitasi dalam praktik ini, di mana mereka dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda, dengan alasan yang sering kali lebih berfokus pada norma sosial atau budaya yang tidak selalu berpihak pada kepentingan terbaik anak. Perkawinan dini sering kali mengakibatkan anak perempuan kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan menikmati masa kecil mereka. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan yang berisiko, dan masalah kesehatan reproduksi, yang dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan jangka panjang anak perempuan tersebut. Kondisi ini tidak hanya menghalangi perkembangan pribadi anak, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, karena anak perempuan yang menikah dini sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.

Secara lebih luas, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan dispensasi kawin dapat merusak sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika proses hukum tidak dapat memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi semua pihak, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok yang paling rentan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk melindungi hak-hak dasar mereka akan terganggu. Selain itu, masyarakat juga bisa menilai bahwa hukum tidak cukup berkomitmen untuk menanggulangi masalah perkawinan anak dan lebih fokus pada solusi jangka pendek yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti orang tua atau norma sosial yang tidak berpihak pada anak. Keadaan ini dapat mengurangi kredibilitas sistem hukum dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan dalam menjaga hak-hak individu yang lebih lemah.

Dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan sosial yang sangat besar ini, sangat penting untuk mengkaji kembali kebijakan dispensasi kawin dengan lebih seksama. Regulasinya harus dilihat tidak hanya dari perspektif hukum yang sempit, tetapi juga dalam konteks jangka panjang yang mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan pendidikan bagi anak. Kebijakan ini harus dapat menghindari celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan dan harus memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi atau pemaksaan. Peninjauan dan reformasi kebijakan ini juga harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, dan ahli psikologi, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini agar setiap permohonan dispensasi kawin benar-benar memenuhi standar perlindungan hak anak yang ditetapkan dalam regulasi nasional maupun internasional. Tanpa evaluasi yang menyeluruh dan

perbaikan sistematis, kebijakan dispensasi kawin dapat terus menjadi celah hukum yang justru merugikan anak-anak, alih-alih melindungi mereka dari risiko pernikahan dini.

#### **D. PENUTUP**

Penerapan kebijakan dispensasi kawin di Indonesia, meskipun bertujuan untuk melindungi anak dari perkawinan dini, dalam praktiknya sering kali tidak memenuhi prinsip perlindungan hak anak secara maksimal. Ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak, serta dominasi tekanan sosial dan budaya, sering kali mengarah pada keputusan yang tidak memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Dalam banyak kasus, alasan orang tua dan norma sosial lebih mempengaruhi keputusan hukum, sementara kesiapan psikologis, fisik, dan sosial anak sering kali diabaikan. Penyalahgunaan kebijakan ini membuka celah untuk eksploitasi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana anak-anak dipaksa menikah pada usia dini, mengabaikan hak mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang secara optimal. Penyalahgunaan dispensasi kawin ini juga berpotensi memperburuk ketidaksetaraan gender, terutama bagi anak perempuan, yang sering kali menjadi korban keputusan yang lebih berfokus pada norma budaya atau kebutuhan ekonomi keluarga daripada kesejahteraan mereka. Dampaknya tidak hanya merugikan anak-anak itu sendiri, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi mendalam dan reformasi terhadap kebijakan dispensasi kawin ini, agar lebih sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau "*best interest of the child*". Regulasinya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang dengan memperhatikan dampak sosial, psikologis, dan pendidikan bagi anak. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan mereka, dan penerapan kebijakan ini harus lebih transparan, melibatkan partisipasi anak,

serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Makalah / Artikel / Prosiding :

- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum Volume* 11, no. 16 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Badan Pusat Statistik. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10.
- Dhea, Diajeng, Annisa Aura, Diah Ayu Wulandari, Mawar Sapanah, and Dean Putri. "TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS NOMOR 5" 7, no. 1 (2025): 87–99.
- Endrik Sfuddin, achamd Baihaqi, Dkk. *Memahami Teori Hukum*, n.d.
- Firdaus, Muhammad Irfan, and Lilik Andaryuni. "Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin" 6, no. 3 (2025).
- Gede Yudi Sutrisna, I Nyoman Surata, I Komang Kawi Arta. "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR" 13, no. 2 (2025): 106–27.
- Hidayat, Arif, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Jawa Timur, Wakid Evendi, Universitas Sunan, Giri Surabaya, et al. "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019" 16, no. 2 (2024): 483–98.
- Ilham Yuli Isdiyanto. "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma Dalam Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia." *JURNAL Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 209–30. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1782>.
- Karim, Fibriyanti. "Reformasi Hukum Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Limboto." *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 218–33.
- Ludfi. "Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak Marriage Dispensation and the Paradox of Child Marriage in Madura: A Study on the Impact of Regulations on Child Marriage Practices" 7, no. 2 (2024): 738–68. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.
- M. Arif Hakim, M. A. Arifin. "BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7

- AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA" 11 (2022): 100–118.
- Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin, Yusri Muhammad Arsyad. "Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pasca." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 7, no. 2 (2025): 803–14.
- Musrofah, Zuhrotul. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin," 2026.
- Nasional, Perspektif Hukum. "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL" III, no. 3 (2015): 5–12.
- Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan." *Jurnal Konstruksi Hukum* | 2, no. 1 (2021): 5–9.
- Ramdan Wagianto, Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i, Irzak Yuliardy Nugroho. "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, Dan The Best Interest Of Child: Analisis Relasi Kuasa Dalam Pertimbangan Hakim." *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025).
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi. "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN," 2019, 11–27.
- Safira, Levana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4 (2021): 210–25.
- Sanusi, Muhamad, Cholidi Zainuddin, and Serlika Aprita. "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4 (2024): 9838–57.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyambungan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Tahir, Cassy Mercylia, Program Studi, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Risna Wulansari, Program Studi, Magister Kenotariatan, et al. "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 11 (2025): 2522–35.
- Tanjung, Afriansyah. "Peran Dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal Atas Praktik Hukum Dan Budaya Lokal [The Role and Discretion of Religious Court Judges in Handling Marriage Dispensation Applications: A Socio-Legal." *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam* 1, no. 5 (2019): 191–207.
- Wardhani, Rosalia Kusuma. "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak," 2024.

**Internet :**

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman tentang permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa kondisi kehamilan di luar nikah  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/perdata-agama-1/page/448.html>.

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2021/ PA.Krs pada Pengadilan Agama Kraksaan Tentang permohonan dispensasi kawin  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kraksaan/kategori/perdata-agama-1.html>.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA. Sdn pada Pengadilan Agama Sukadana, Tentang permohonan dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan pemohon tidak memenuhi kriteria keadaan mendesak  
<https://repository.radenintan.ac.id/16834/2/bab%201%205%20dapus.pdf>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.